



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**



MITRA ANDALAN KALTENG

MITRA ANDALAN KALTENG

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
DENGAN
PT. MITRA ANDALAN KALIMANTAN TENGAH
TENTANG**

**KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGAWASAN
PARTISIPATIF UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU TAHUN 2024 YANG
BERINTEGRITAS, DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT
DI KABUPATEN KAPUAS**

**No. Bawaslu Kabupaten Kapuas : 003/HM.02.03/K.KH-05/01/2023
No. PT. Mitra Andalan Kalteng : 004/MAK/KMC/01/2023**

Pada hari ini, **Jum'at** Tanggal Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Hotel Fovere Jalan Pemuda Kabupaten Kapuas, dalam rangka kerjasama dan Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 Yang Berintegritas, Demokratis dan Bermartabat yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu **PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024** berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Kapuas, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISWAHYUDI WIBOWO, SH** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 16 Kabupaten Kapuas.
2. **JULIARTA BRAMANSO OTTAY** selaku Direktur PT. Mitra Andalan Kalteng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Andalan Kalteng berkedudukan di Jl. Bangas Permai VI No. 49B RT/RW 01/X, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah.
2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dengan PT. Mitra Andalan Kalteng dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas .

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PIHAK I dan PIHAK II** dalam Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB III

BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PIHAK I dan PIHAK II melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 6

PIHAK I dan PIHAK II melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 7

- (1) **PIHAK I dan PIHAK II** melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 8

PIHAK I dan PIHAK II menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini **Pihak I** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini **Pihak II** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas.
- b. Memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif di PT Mitra Andalan Kalteng selaku **PIHAK II** dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas.
- c. Turut berpartisipasi dalam pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
- a. ~~Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 16 Kabupaten Kapuas;~~
 - b. PT Mitra Andalan Kalteng berkedudukan di Jalan Bangas Permai VI No. 49B RT/RW 01/X, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
 - c. ~~Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;~~
- (2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK I dan PIHAK II**.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PIHAK I dan PIHAK II** dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
KETUA,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH

PIHAK II
PT MITRA ANDALAN KALTENG
DIREKTUR,



JULIARTA BRAMANSO OTTAY